

Pelaksanaan Deradikalisasi Pada Sistem Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Sudarto^{1*}, Diding Rahmat¹, Nurlely Darwis¹

¹Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Info Artikel

Histori Artikel:

Diajukan: 16 Februari 2024
Direvisi: 21 Februari 2024
Diterima: 22 Februari 2024

Kata kunci:

Terorisme, deradikalisasi, Lembaga Pemasyarakatan, Nara Pidana, Gunung Sindur

Keywords:

Terrorism, deradicalization, Prison Institution, Prisoners, Gunung Sindur

Penulis Korespondensi:

Sudarto
Email: sudarto@unsurya.ac.id

ABSTRAK

Laporan Institute for Economics and Peace (IEP) bertajuk Global Terrorism Index (GTI) 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga negara yang paling terdampak terorisme di kawasan Asia Pasifik pada tahun ini. Indonesia tercatat memperoleh skor sebesar 5,502 poin; Adapun secara global Indonesia menempati peringkat ke-24 dunia, masih sama dengan posisi tahun lalu. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia masih sering dikejutkan dengan adanya serangan terorisme yang mengancam beberapa wilayah Indonesia dan meresahkan warga negara Indonesia. Melansir dari laman resmi Polri, terdapat 6 kejadian teror pada 2021 dengan 370 orang yang diduga menjadi pelaku terorisme. Kemudian pada 2022, jumlah aksi teror di Tanah Air menjadi turun. Begitupun dengan angka tersangka terorisme yang menyusut menjadi 248 orang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Rycko Amelza Dahniel menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam Global Terrorism Index semakin baik, yakni berada pada kategori terdampak sedang atau medium impacted dengan menunjukkan data kasus serangan teror di Indonesia dalam rentang waktu 2018–2023 juga terus menurun. Hal ini perlu terus ditingkatkan sehingga pada pengabdian ini dilakukan sosialisasi deradikalisasi narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur

The Institute for Economics and Peace (IEP) report titled Global Terrorism Index (GTI) 2023 shows that Indonesia ranks third as the country most affected by terrorism in the Asia Pacific region this year. Indonesia recorded a score of 5,502 points; globally, Indonesia ranks 24th in the world, still the same as last year's position. Lately, Indonesian people are still often shocked by terrorism attacks that threaten several regions of Indonesia and disturb Indonesian citizens. Launching from the official website of the National Police, there were 6 terrorist incidents in 2021 with 370 people suspected of being perpetrators of terrorism. Then in 2022, the number of terrorist acts in the country decreased. Likewise, the number of terrorism suspects shrank to 248 people. Head of the National Counterterrorism Agency (BNPT) RI Rycko Amelza Dahniel explained that Indonesia's position in the Global Terrorism Index is getting better, namely in the medium impacted category by showing data on cases of terror attacks in Indonesia in the 2018-2023 timeframe also continues to decline. This needs to be continuously improved so that in this service the socialization of deradicalization of terrorist prisoners at the Gunung Sindur Prison Institution is carried out.

Copyright © 2024 Author(s). All rights reserved

I. PENDAHULUAN

Konsepsi terorisme hingga kini masih belum menemui titik spesifikasi yang kongkrit. Abstraknya definisi terorisme membuat hampir segala bentuk tindak kejahatan yang merampas kehidupan manusia dan disertai kekerasan masuk dalam definisi terorisme. Walaupun belum ada konsepsi tunggal dari terorisme, namun ada beberapa unsur-unsur yang perlu dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terorisme.¹

Doktrin para sarjana sebagai sumber hukum menarik berbagai unsur yang terkandung dalam aksi terorisme, yakni; (1) perbuatan merampas hak manusia yang bersifat non-derogable rights, (2) disertai dengan kekerasan dengan target non-selective, random dan *indiscriminate*, (3) dan perbuatan disertai dengan perencanaan yang matang atau terorganisasi, (4) serta perbuatan menyebabkan munculnya rasa takut yang nyata dan keresahan yang luar biasa di masyarakat.

Bahwa Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku terror.² Pengaturan tindak pidana terorisme dalam hukum Nasional juga tidak mendefinisikan terorisme secara spesifik. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menyatakan bahwa hampir seluruh perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dikategorikan sebagai terorisme. Namun, tindak pidana yang dimaksud hanya sebatas dalam ketentuan Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme saja. Karena begitu luasnya cakupan dari definisi diatas, memberikan implikasi yuridis yang begitu lemah dalam memberantas tindak pidana terorisme.

Perspektif yuridis kejahatan ini juga diatur dalam tataran global, setidaknya terdapat 12 Konvensi termasuk protokol utama yang telah diturunkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa. Jika di breakdown konsepsi terorisme juga seperti hukum nasional, bahwa tidak ada aturan yang spesifik mengikat dan mendefinisikan terorisme secara kongkrit. Hal ini mengingat bahwa kejahatan terorisme dapat berbentuk apapun dan dalam kondisi apapun; seperti pembajakan pesawat (*Word Trade Center Tragedy 9/11*), penembakan membabi-butu (*Paris Tragedy 2015*), dan Pengeboman dengan alat peledak yang baru-baru ini terjadi di Surabaya dan sekitarnya dengan berbagai titik yang berbeda.³

Jika dikerucutkan semua merujuk pada situasi atau kondisi tertentu yang menyebabkan kerugian baik materil maupun imateril termasuk pada hak-hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam waktu dan kondisi apapun. Lebih lanjut, efek domino kajahatan ini juga akan memberikan ancaman pada stabilitas dan keamanan baik nasional maupun internasional.

Pengaturan internasional tentang terorisme agaknya lebih spesifik termasuk dalam pasal 2 ayat 1 *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*. Definisi terorisme dalam pasal tersebut berbunyi:⁴

“Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person unlawfully and intentionally delivers, places, discharges or detonates an explosive

¹ <https://kumparan.com/ferdio-irfan/kejahatan-terorisme-sebagai-internasional-crime-dalam-kontruksi-hukum-internasional/full>.

² Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990, hlm. 98

³ *OpCit* Kumparan

⁴ *Ibid*;

or other lethal device in, into or against a place of public use, a State or government facility, a public transportation system or an infrastructure facility:(a) With the intent to cause death or serious bodily injury; or (b) With the intent to cause extensive destruction of such a place, facility or system, where such destruction results in or is likely to result in major economic loss.

Pengertian yuridis diatas menjabarkan secara spesifik unsur-unsur yang terkandung dalam tindak kejahatan terorisme yakni (i)seseorang atau siapapun juga, (ii)melanggar hukum dan disengaja, (iii)meledakakan alat peladak atau alat yang mematikan lainnya (iv)terhadap tempat umum atau fasilita lainnya, (v) dengan maksud menyebabkan kematian atau cedera atau perusakan tempat atau kerugian ekonomi yang begitu hebat.

Semangat Negara-negara di dunia dalam melawan terorisme tertuang juga dalam *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999. Setidaknya tertulis ratusan daftar Negara yang menandatangani konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Negara Indonesia juga termasuk dari sekian banyak Negara yang meratifikasi konvensi ini pada tahun 2006. Terbukti lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999.

Lahirnya undang-undang tersebut memberikan konsekuensi yuridis bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan dunia internasional dalam mengusut tuntas tindak pidana pendanaan Terorisme sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 hingga 15 konvensi tersebut. Dasar hukum ini akan memberikan ruang gerak yang lebih sempit bagi para pelaku teror yang marak terdengar dewasa ini, seperti ISIS (*Islamic State of Irak and Syria*), Taliban, Abu Sayyaf hingga Al-Qaeda. Organisasi berbasis teror tersebut telah mengembangkan sayap keberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Tak lain adalah paham radikalisme yang dibawahnya menjadi media dalam setiap sepak terjangnya.

Dalam hal ini selanjutnya negara menganggap bahwa salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sebagai “Kejahatan luar biasa” (*Extra Ordinary Crime*), adalah kejahatan teroris.⁵ Untuk itu wajib diterapkan (penegakan) dengan hukum luar biasa (*Extra Ordinary Law*). Bahwa yang dimaksud kejahatan luar biasa, menyangkut kejahatan tak berperikemanusiaan atau melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan beberapa gambaran umum seperti teroris, korupsi, narkoba, dan lainnya. Bila dikutip melalui academia.edu yang dimaksud kejahatan luar biasa adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi umat manusia lain. Hal ini telah disepakati secara internasional sebagai pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi “*International Criminal Court* dan Statuta Roma”, untuk mendapatkan hukuman seberat- beratnya termasuk hukuman mati. Dalam hal ini termasuk dalam *Extra ordinary Crime* yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Khususnya bagi Indonesia, *Extra Ordinary Crime* yaitu terorisme, korupsi, dan narkoba adalah jenis-jenis tindak kejahatan yang mengancam keamanan negara dan masyarakat yang memerlukan perhatian dan tindakan khusus dalam menanganinya. Pada kejahatan teroris, terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara yang formal, tapi pelaksanaannya selalu tiba-tiba dengan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontra terorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata, tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata, mengandung makna

⁵ <https://www.kompasiana.com/santarosa/55487d3eaf7e616e0a8b4593/extraordinary-crime-extraordinary-law>;

bahwa serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi. Oleh karena itu para pelakunya "teroris" layak mendapatkan pembalasan yang kejam.⁶

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang ada, dan kasus-kasus teroris masih terus mengemuka dan mengganggu ketenangan masyarakat, seperti halnya negara saat ini sedang menghadapi dilema besar berkaitan dengan adanya pro dan kontra untuk kepulangan kelompok ISIS ke NKRI. ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah) adalah:7 organisasi gerilyawan Islam Irak dan Suriah, Organisasi ini terbentuk dari akibat invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Amerika Serikat tidak memiliki rencana dan tujuan yang matang membentuk organisasi ini, hingga pada akhirnya atas kalangan Sunni tidak setuju dengan adanya organisasi ini dan melakukan pemberontakan melawan ISIS.

Pemberontakan kalangan Sunni mulai muncul. Kelompok teroris seperti Al Qaeda masuk ke Irak dan kelompok-kelompok pemberontak lokal yang terdiri dari kelompok minoritas Sunni mulai bertempur melawan tentara AS. Kemudian *ISIS* membentuk negara sendiri yang dideklarasikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi pada tanggal 9 April 1999. Proklamasi ini bersifat sepihak, karena tidak ada persetujuan dari Pemerintah Irak atau Pemerintah Suriah. Begitu pula Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum mengakui sebagai negara berdaulat. Ini adalah ironi tragis sejarah, Invasi Amerika Serikat hanya melahirkan kaum teroris yang pada awalnya ingin disingkirkan Amerika Serikat.

Sebagai sebuah negara baru *ISIS* mulai mendapatkan anggaran negaranya melalui perampokan, penjarahan, memeras warga yang melintas daerah yang dikuasai, dan menagih pajak dari anak-anak. Selain itu, *ISIS* juga mendapatkan anggaran dari pengontrolan dan menguasai bank, pertanian, kilang minyak, bahkan Amerika Serikat memperkirakan kekayaan *ISIS* mencapai Rp. 20 triliun jika disamakan dengan kurs satu dolar Amerika Serikat sama dengan Rp. 10.000.

Deradikalisasi,⁸ mengacu pada tindakan *preventif* kontra-terorisme atau strategi untuk menetralkan paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali ke jalan pemikiran yang lebih moderat.

Bahwa terorisme telah menjadi permasalahan serius bagi dunia internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara, maka oleh karena itu program deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme. Mengingat dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan.

Bangsa Indonesia yang lebih dari satu dekade menghadapi serangan terorisme tentunya telah berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme yang menelan banyak korban jiwa. Usaha-usaha tersebut ada yang mencapai hasil gemilang, tapi tak jarang menuai protes bahkan menemui kegagalan. Namun, sebuah usaha yang berkesinambungan harus terus dilakukan, tantangan demi tantangan datang silih berganti harapan masyarakat sangat tinggi terhadap pihak pemerintah dalam upaya menyelesaikan aksi-aksi terorisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perang melawan terorisme di Indonesia berdiri di atas dua strategi yaitu *hard power*, dengan melakukan penindakan dan penegakkan hukum, menggerakkan aparat kepolisian (khususnya Densus 88) dan Satgas Penindakan BNPT, kemudian dengan *soft power* yaitu

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>;

⁷ <https://www.kompasiana.com/handokosoekarno/5666e8a7707e61fb09109174/apa-itu-isis>;

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Deradikalisasi>;

mengupayakan deradikalisasi, *disengagement*, dan inkapasitasi yang keseluruhannya tergabung dalam upaya *counter terrorism*. Keduanya terjebak dalam *framework* kultural, mengidentifikasi kekerasan dan teror inheren dalam Islam dan kelompok-kelompok yang di cap radikal, akibatnya strategi *hard power* maupun *soft power* yang diemban Densus 88/AT dan BNPT seperti menjadi embrio kekerasan demi kekerasan, karena menempatkan kelompok-kelompok radikal secara general sebagai ancaman aktual dan potensial.

Penanggulangan tindak pidana terorisme tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, perlu analisis yang lebih mendalam karena motif dari mereka pelaku tindak pidana terorisme sangatlah berbeda dengan motif pelaku tindak pidana lainnya. Kebijakan kriminal dengan jalur penal merupakan kebijakan represif setelah terjadinya sebuah tindak pidana, di samping upaya penal perlu ditempuh upaya non penal karena selain pemberantasan gejala yang sudah timbul, diperlukan juga penggalan upaya pengobatan yang bersifat kausatif dan mendasar.⁹ Mengingat faktor penyebab dari tumbuhnya terorisme yang justru tak dapat dijangkau dengan hukum pidana saja, maka upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dengan hanya menggunakan kebijakan penal dirasakan kurang memadai. Oleh karena itu, penting kiranya untuk mendayagunakan sarana non penal dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

Counter terrorism adalah upaya pencegahan dan pengendalian terhadap terorisme. Sandler mengemukakan bahwa terdapat dua kategori utama dalam kebijakan anti teror yaitu proaktif dan defensif.¹⁰ Upaya *counter terrorism* dapat dilakukan dengan deradikalisasi dan *disengagement*. Deradikalisasi harus didasari dengan pencarian embrio masalah yang jadi penyebab/pemicu teror tersebut. Seyogyanya harus ada payung hukum antara badan-badan intelijen, obyek deradikalisasi mana yang harus diprioritaskan sehingga dapat diatasi secara maksimal.

Aksi terorisme memang tak akan lepas dari perkembangan peradaban zaman. Perbuatan ini merupakan implikasi dari derasnya perkembangan ideologi dan teknologi, kerena dua unsur tersebut selalu melekat sepanjang tindak terorisme terjadi. Perlawanan terorisme membutuhkan kerjasama semua elemen masyarakat demi terciptanya stabilitas dan kemanan nasional dan internasional.

Tanggung jawab kolektif merupakan kunci dari keberhasilan deradikalisasi terorisme. Maka untuk hal ini pemerintah melakukan kebijakan tersebut melalui pembinaan narapidana Teroris di Lembaga pemasyarakatan (Lapas Gunung Sindur).

Pembinaan Narapidana yang mengacu pada peraturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 / Rev. Dengan UU No.22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan jauh meninggalkan unsur pembalasan, penjeranaan dan resosialisasi dalam pidanaannya yang dianut dalam sistem kepenjaraan (*reglemen* kepenjaraan). Pemasyarakatan mengacu pada filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pidanaaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat.¹¹

Salah satu bentuk pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan adalah narapidana dengan kehidupan masyarakat sebelum narapidana bebas yang disebut asimilasi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan dalam pasal 14 huruf (j) merupakan hak yang diperoleh narapidana. Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga

⁹Ali Masyhar, *Op.cit.*, hlm. 9.

¹⁰Todd Sandler, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice*, Vol. 124, (Jul., 2005), pp. 75-93. Springerlink, www.jstor.org/stable/30026704..

¹¹.Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, 2008, hlm. 4.

binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat.¹²

Pasal 4 ayat (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Dengan kondisi yang terjadi di Indonesia dimana tidak semua kotamadya dan kabupaten memiliki RUTAN dan LAPAS serta kelebihan kapasitas (*overcapacity*) LAPAS, sehingga RUTAN difungsikan untuk menampung narapidana untuk menjalani pembinaan sampai masa hukuman narapidana berakhir.

Pembinaan narapidana di RUTAN diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani pidana di rumah tahanan negara.

Pada 1995 Pemerintah dan DPR RI ketika itu sepakat menetapkan politik pembinaan narapidana berdasarkan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU PAS 1995). Pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Selain itu juga ditegaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pembinaan terhadap para pelaku kejahatan diharapkan menjadi perhatian khusus oleh pembina di Lapas. Pembina Lapas diharapkan memiliki strategi pembinaan bagi narapidana dengan kasus-kasus tertentu seperti halnya pembinaan bagi narapidana dengan kasus "Teroris". Pada dasarnya keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung

¹²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara DiIndonesia*, Bandung:Refika Aditama,2013,hlm. 108

dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana.

Masyarakat dalam hal ini memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat, maka disini akan muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana khususnya mantan narapidana dengan kasus Teroris.

Umumnya masyarakat akan merasa takut, curiga dan kurang percaya pada mantan narapidana yang kembali pada kehidupan sosial, Meskipun mantan narapidana sudah menunjukkan sikapnya yang baik. Jadi pada dasarnya upaya deradikalisasi para mantan narapidana teroris membutuhkan peran masyarakat. Selama ini kesulitan terbesar bagi mereka yang pernah ditahan karena kasus terorisme adalah masyarakat tidak menerima mereka, dalam arti sikap masyarakat mengucilkan mereka, memandang rendah dan mereka dijuluki teroris bahkan mengusir mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih tidak siap menerima mantan Napi Teroris)¹³. Hal ini menggambarkan bahwa masih ada masyarakat yang memperlakukan mantan narapidana secara tidak wajar. Kondisi ini yang mungkin menjadi salah satu pemicu seseorang mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau mengulangi lagi perbuatan kriminal yang sama.

Deradikalisasi menjadi metode yang banyak diperbincangkan dalam diskursus kontra terorisme. Tidak ada atau belum ada kata sepakat dari para ahli mengenai definisi deradikalisasi.¹⁴ Dalam deskripsi sederhana, deradikalisasi adalah upaya untuk mengubah ideologi, pemikiran dan pemahaman seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal. Sedangkan didalam penampilan diri lebih kepada proses membuka ruang bagi perubahan perilaku seseorang untuk menolak kekerasan, menghindari atau berhenti dari kelompok radikal meskipun diakui masih terdapat pemahaman radikal dalam pikirannya.

Deradikalisasi belum mampu mengatasi perbaikan psikologi dan pemahaman ideologi napi teroris di Lembaga Pemasyarakatan, maka upaya baru untuk membantu mengintegrasikan mereka para pelaku kejahatan terorisme yaitu adanya konsep *disengagement*. Upaya pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum untuk memutus hubungan antara napi teroris dengan kelompoknya sekaligus mempererat mereka para napi teroris dengan mantan napi yang “sembuh” sebagai agen perubahan. Deradikalisasi adalah *soft line approach* untuk mengubah *mindset* tentang *jihād*, ideologi kaku dan radikal, yang condong pada penyembuhan psikologi.¹⁵

Disengagement merupakan *soft line approach* yang lain yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama. Berkaitan dengan masalah yang ada, disini peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang “Implementasi Deradikalisasi Pada Sistem Pembinaan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur.

Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan” dengan konsep pemikiran yaitu:

1. Tentang kejahatan Teroris secara umum.¹⁶

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-1357498/masyarakat-masih-tak-siap-terima-eks-napi-teroris>;

¹⁴ <https://jurnalintelijen.net/2017/10/26/mengenal-deradikalisasi/>

¹⁵ *Ibid* :<https://jurnalintelijen.net>

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>;

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta sering kali merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontra-terorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut.

Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam membenaran dimata terrorism: "Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya.¹⁷ Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku terror.

2. Tentang Deradikalisasi;¹⁸

Deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontra-terorisme atau strategi untuk menetralkan paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan para aktor terlibat yang memiliki pemahaman radikal untuk kembali kejalan pemikiran yang lebih moderat.¹⁹ Terorisme telah menjadi permasalahan serius bagi dunia Internasional karena setiap saat akan membahayakan keamanan nasional bagi negara maka dari itu program deradikalisasi dibutuhkan sebagai formula penanggulangan dan pencegahan pemahaman radikal seperti terorisme.

Di dalam konteks terorisme, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk para teroris untuk meninggalkan kekerasan yang mereka lakukan.²⁰ Netralisasi menjadi tujuan dan fokus utama dari deradikalisasi pemikiran kelompok atau individu yang mempunyai ideologi radikal sehingga ia memiliki kontra radikalisme. Sebagai sebuah program deradikalisasi, menurut *Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF) adalah sebuah kebijakan dimana memberi paket-paket bantuan sosial, hukum, politik, ekonomi dan pendidikan yang ditujukan

¹⁷Loebby Loqman, *Op.Cit*; hlm. 99

¹⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Deradikalisasi>:

¹⁹ *Pusbangdatin*. "Detailpost - Program Deradikalisasi sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Tindakan Terorisme di Indonesia". *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM I Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (dalam bahasa Inggris)*. Diakses tanggal 2017-10-02.

²⁰. *Petrus Golose; Deradicalisation and Indonesia Prisons. Asia Report. 2007; hlm. 81.*

kepada para narapidana terorisme,²¹ ini adalah salah satu tindakan yang menggunakan soft power.

3. Tentang Lapas dan Pembinaan Narapidana secara umum

Sejak diterbitkannya UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hingga saat ini sudah di Rev. Dengan UU No. 22 tahun 2022. masalah penanganan pembinaan orang terpidana ternyata mengalami berbagai gejolak pasang dan surut sejalan dengan perkembangan dan perubahan kualitas hidup masyarakat. Sistem Pemasyarakatan dalam teori maupun dalam prakteknya secara prinsip telah mengedepankan prinsip-prinsip pokok²² sistem Pemasyarakatan hasil dari konferensi Dinas Kependidikan di Lembang Bandung yang dikenal dengan 10 konsep pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuh pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
- 8) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- 9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Bahwa kesepuluh Konsep Pemasyarakatan ini pada dasarnya merupakan acuan bagi petugas Lapas dalam melakukan pembinaan, karena sistem Pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia ini ada terkandung suatu cita-cita besar dimana pembinaan pemasyarakatan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik Pemasyarakatan.²³

Diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung ketertiban dan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai ciri-ciri: (1).Tidak akan melanggar hukum lagi; (2).Menjadi anggota masyarakat yang berguna aktif dan produktif; (3).Berbahagia dunia dan akhirat.

²¹ A.S., *Hikam, Muhammad Deradikalisasi : peran masyarakat sipil Indonesia membendung radikalisme*. 2016; Jakarta: Penerbit Buku Kompas. ISBN 9789797099855. OCLC 934509967.

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*; Armico Bandung; 1984; hlm. 1999.

²³ R. Soegondo; *Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana di Tinjau Dari Segi Hukum, Agama, dan Psikologi*; Jakarta hlm. 17; Dikutip dari Marlina; *Hukum Penitensier*; Refika Aditama; Bandung, 2011; hlm. 106.

Konsep tentang Sistem Pemasyarakatan yang di cetuskan oleh Sahardjo pada tahun 1964 diantaranya menyebutkan tujuan pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar nantinya menjadi anggota masyarakat yang baik.

Dalam hal ini untuk melaksanakan pemasyarakatan, perlu memperhatikan tiga hal penting yang perlu dipahami yaitu:

- (1) Bahwa proses pemasyarakatan diatur dan di kelola dengan semangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan;
- (2) Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga (*intramural dan ekstramural*);
- (3) Proses pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum.²⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses Pemasyarakatan dapat berhasil dilaksanakan bila unsur narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat menjalin partisipasi terpadu untuk menjalankan pentahapan pembinaan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Lapas adalah tempat pembinaan bagi para narapidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai atau petugas Lapas adalah aparat penegak hukum yang mengemban tugas dari Lapas selayaknya berbekal pengetahuan hukum, ilmu kemasyarakatan, ilmu psikologi atau ilmu lainnya untuk menunjang pekerjaannya.

II. METODE, (STYLE TEMPLATE I. HEADING 1)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).²⁵

Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti mengenai keterkaitan peraturan yang satu dengan yang lainnya.²⁶

III. HASIL DAN DISKUSI

Deradikalisasi adalah sebuah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terkapar dengan radikalisme. Yang menjadi sasarannya yaitu para teroris yang ada di dalam lapas maupun di luar lapas. Deradikalisasi memiliki tujuan untuk menetralsir pemikiran radikalisme. Program deradikalisasi di Indonesia terdiri dari ber- bagai pendekatan yang ditujukan untuk para nara- pidana terorisme. Salah satu pendekatannya adalah dengan mengubah interpretasi para narapidana terorisme tentang makna jihad dan konsep takfir.

Apa itu deradikalisasi terorisme²⁷, apa sasaran, tahap, dan ciri-cirinya; bahwa paham radikal kerap berujung dengan aksi terorisme. Arti radikalisme merupakan

²⁴ Marlina; *Hukum Penitensier*; Refika Aditama; Bandung, 2011; hlm. 124.

²⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Rineka Cipta, 1994), hlm. 105.

²⁶ 29 J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), hlm. 3.

²⁷ <https://tirto.id/arti-deradikalisasi-terorisme-sasaran-tahap-ciri-radikalisme-gzHj>

ideologi, gagasan, atau paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara ekstrem. Dari situlah muncul program deradikalisasi terorisme. Dikutip dari laman Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), untuk mencegah ancaman terorisme yang bermula dari radikalisme, diperlukan program deradikalisasi.

Pengertian Deradikalisasi Terorisme, Deradikalisasi merupakan upaya untuk mengurangi dan menghilangkan paham radikal seseorang. Deradikalisasi dilakukan dengan usaha preventif untuk menetralkan paham-paham radikal dengan cara pendekatan tanpa kekerasan, seperti pendekatan humanis, komunikasi sosial, dan pendekatan partisipatif dari elemen masyarakat.

Selain itu, program deradikalisasi terorisme juga dapat dilakukan dengan pendekatan hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, hingga sosial budaya. Dengan demikian, fokus dari deradikalisasi adalah netralisasi. Dalam konteks terorisme, sebagai contoh, deradikalisasi bertujuan untuk membujuk teroris agar menghentikan kekerasan yang mereka lakukan. Tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang bersifat radikal tersebut cenderung menggunakan kekerasan dalam melaksanakan perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal tersebut umumnya menginginkan perubahan dilaksanakan dengan cepat, secara drastis dan seringkali bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku.

Sejumlah ciri-ciri radikalisme menurut Kementerian Agama (Kemenag) DKI dalam sebuah tulisan berjudul “Deradikalisasi, Upaya Menjaga Perdamaian”: Mereka adalah orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap ide atau program yang mereka ingin jalankan. Penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Umumnya mereka beranggapan bahwa pihak yang berbeda pandangan dengan mereka adalah salah. Intinya, tindakan radikalisme itu mencakup intoleransi, anti ideologi Pancasila, anti NKRI dan perbuatan yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Secara khusus deradikalisasi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

Lebih lanjut, sasaran deradikalisasi juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, tentang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, mereka meliputi: “Tersangka; Terdakwa; Terpidana; Narapidana; Mantan narapidana terorisme; Orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Bahwa upaya yang paling utama untuk menanggulangi kejahatan terorisme antara lain adalah meminimalisir penyebab utama terorisme melalui pendekatan Soft Approach yakni program deradikalisasi serta Counter Attack.

Balitbang Hukum dan HAM menjelaskan bahwa implementasi program deradikalisasi di bagi menjadi dua yaitu, deradikalisasi di dalam lapas dan di luar lapas. Deradikalisasi di dalam lapas menasar narapidana terorisme yang berada di dalam lapas dengan melakukan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi. Sedangkan deradikalisasi di luar Lapas menasar elemen potensi radikal, seperti: mantan napi, keluarga, dan jaringannya dengan melakukan identifikasi. Pada dasarnya program Deradikalisasi sudah berjalan dengan baik, dengan mengacu pada adanya 16 kementerian sudah sama sama melakukan usaha yang maksimal, namun demikian masih terus dilakukan evaluasi supaya dapat menghasilkan yang lebih baik.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme maka akan membuat para aparat penegak hukum dalam

melawan terorisme lebih mudah. Namun perang melawan teroris tidak bisa dimenangkan hanya dengan cara membunuh dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi juga diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan terorisme. Sebagaimana dikemukakan oleh aktivitas dan kegiatan Densus 88 bahwa tindakan represif yang dijalankan oleh Densus 88 meskipun berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror yang ada; tetapi strategi ini tidak cukup karena diperlukan strategi yang lain, yang bersifat soft approach melalui pendekatan deradikalisasi dan anti-radikalisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan bekerjanya sistem peradilan pidana, maka permasalahannya bukan sekedar bagaimana menghukum pelaku terorisme, tapi juga memberikan ruang deradikalisasi terhadap narapidana terorisme yang berada didalam Lembaga Perasyarakatan (LAPAS). Oleh karena itu peneliti dalam laporan hasil penelitian ini akan membahas “Bagaimana pelaksanaan deradikalisasi pada sistem pembinaan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan Gunung Sindur berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan”

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya deradikalisasi di LASPAS Gunung Sindur merupakan program pembinaan kepada narapidana terorisme. Dalam upaya pembinaan narapidana terorisme LAPAS Gunung Sindur lebih menekankan pada upaya rehabilitasi. Dimana ada 2 program yang dilakukan oleh LAPAS sendiri antara lain pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh narapidana pada hari tertentu dan setiap hari dilakukan. Selain pembinaan terhadap narapidana terorisme yang dilakukan oleh LAPAS sendiri, juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan pihak atau lembaga lain seperti BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Densus 88 AT/Polri (tim Idensos); LSM Ruang Damai (pendampingan psikososial); dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).
2. LAPAS Gunung Sindur dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme telah berupaya secara maksimal melakukan pembinaan, meskipun mengalami beberapa kendala. Faktor sarana dan prasarana, jumlah petugas yang minim, Kondisi Over kapasitas, kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain serta sifat yang tidak ingin berubah dari narapidana menjadi penyebab atau kendala upaya deradikalisasi narapidana terorisme di LAPAS Gunung Sindur. Diantara kendala- kendala tersebut, sifat tidak ingin berubah dari narapidana teroris sebagai kendala terbesar dalam upaya deradikalisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian ini dengan judul **“PELAKSANAAN DERADIKALISASI PADA SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN GUNUNG SINDUR BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN)”** diajukan untuk penelitian dalam rangka melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi Pada Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.

Tim Peneliti menyadari bahwa didalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya dan keterbatasan ilmu pengetahuan dikuasai peneliti. Akhir kata dengan segala kerendahan hati Tim Peneliti berharap semoga peneliti ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akaha, Abduh Zulfidar (ed). 2002. *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Fajar, Mukti dan Ulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed). 2010. *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara.
- Manullang, AC. 2001. *Menguak Tabu Intelijen, Teror, Motif dan Rezim* Jakarta: Panta Rhei.
- Marpaung, Rusdi dan Al-Araf (ed). 2003. *Terorisme: Definisi, Aksidan Regulasi*. Imparsial, Jakarta: Imparsial.
- Masyhar, Ali. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwija Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Permadi, Goenawan. 2003. *Fantasi Terorisme*. Semarang: Mascom Media.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sihbudi, M. Riza. 1991. *Bara Timur Tengah*. Bandung. Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhri, Saefudin. 2017. *Deradikalisasi Terorisme (Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nadlatul Utama)*. Jakarta: Daulat Press.

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3258.

Jurnal

ICSR, “*Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries*”
King’s College London United Kingdom,
<www.icsr.info>.2010.

International Crisis Groeup, “*Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,*” Asia Report N°142 – 19 November 2007.

Taufik Andrie, “*Deradikalisasi atau Disengagement Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society*” <www.academia.edu>, Diunduh 16 november 2016.